

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 21-24
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11519272)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11519272>

Analisis Hukum Kasus Pemecatan 249 Tenaga Kesehatan di NTT Sebagai Akibat dari Berserikat

Faiz Raudhin Zulfikar¹, Airiique Bintang², Muhamad Arif Fadhillah³
¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: erikharli@gmail.com

Abstrak

Kasus pemecatan 249 tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena demonstrasi telah menimbulkan kontroversi. Para tenaga kesehatan non-ASN meminta kenaikan gaji dan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Aksi demonstrasi mereka di depan DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024 memicu keputusan Bupati untuk tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024, yang berarti pemecatan 249 nakes non-ASN. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan di Indonesia masih rentan terhadap tekanan dan penindasan serta tindakan sewenang-wenang salah satu pihak. Analisis hukum ini membahas hak dan kewajiban pekerja dan pemerintah serta implikasi kasus ini terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah terkait serta literatur lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemecatan tenaga kesehatan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan perbaikan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia untuk melindungi hak-hak pekerja.

Kata Kunci : *Pemecatan, Ketenagakerjaan, Kewajiban*

Abstract

The dismissal of 249 health workers in East Nusa Tenggara (NTT) for demonstrating has caused controversy. The non-ASN health workers requested a salary increase and appointment as government employees with labour agreements. Their demonstration in front of the Manggarai DPRD on 6 March 2024 triggered the Regent's decision not to extend the 2024 Work Order Letter (SPK), which meant the dismissal of 249 non-ASN health workers. This case shows that Indonesia's labour system is still vulnerable to pressure and oppression as well as arbitrary actions by one party. This legal analysis discusses the rights and obligations of workers and the government as well as the implications of this case for labour in Indonesia. In this research, the author uses normative legal methods to analyse the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 on Health Workers and related Government Regulations and other literature. The results of the analysis show that the dismissal of health workers is not in accordance with legal provisions and has the potential to cause disputes. Therefore, there needs to be changes and improvements in the Indonesian labour system to protect workers' rights.

Keywords: *Dismissal, Employment, Liability*

Article Info

Received date: 25 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 07 June 2024

PENDAHULUAN

Pertanyaan mendasar tentang apa yang dimaksud dan diartikan sebagai hukum adalah sebuah pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban tergantung kepada bagaimana pendekatan apa yang menjadi suatu tolak ukur dalam mencari jawaban oleh karena itu hukum pada hakikatnya bersifat abstrak¹ walau tidak ada definisi yang sempurna tentang pengertian hukum tetap ada beberapa pengertian yang kemudian menjadi pedoman dan batasan dalam mendefinisikan hukum dan melakukan kajian hukum².

Ketenagakerjaan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu negara, karena hal mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kemajuan suatu negara termasuk di Indonesia, dimana hal tersebut terjamin dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 ditambah dengan adanya UU yang mengatur secara khusus tentang ketenagakerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah

¹ Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Ghalia Indonesia, Jakarta : 2008) hlm. 12

² Sukendar dkk, Teori hukum suatu pengantar, (Pustaka Baru Press, Yogyakarta : 2022) hal. 1

mengalami dan melakukan banyak perubahan terkait dengan ketenagakerjaan baik dari dasar hukum, regulasi, kebijakan, sampai sistem dan tata cara penyelesaian sengketa dalam hubungan antara pekerja dan pemerintah. Namun masih ada beberapa kasus ketenagakerjaan yang menarik perhatian masyarakat dan salah satunya adalah kasus dimana 249 tenaga kesehatan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipecat setelah melakukan demonstrasi.

Kejadian ini bermula dari adanya demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 di depan kantor bupati manggarai dimana para tenaga kesehatan ini meminta adanya perpanjangan SPK dan adanya kenaikan gaji agar sama dengan Upah minimum kabupaten (UMK), hal ini dilatarbelakangi karena selama ini gaji tenaga kesehatan non berkisar antara Rp 400.000 hingga Rp 600.000 ASN0 setiap bulanya, hal ini terus terus diperjuangkan hingga pada puncak dimana pada tanggal 6 Maret 2024 para tenaga kesehatan melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD manggarai, namun pada hari yang sama para tenaga kesehatan ini kemudian dipecat dengan tidak di perpanjangan SPK dan hal ini tertulis dalam surat dari kepada dinas kesehatan manggarai yang diberikan kepada direktur rumah sakit pratama rio pada tanggal 15 maret 2024, berisikan alasan dimana ada kekhawatiran tidak adanya jaminan anggaran terhadap resiko pekerjaan sebagai tenaga kesehatan.

Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam ketenagakerjaan Indonesia. Salah satu permasalahan yang paling penting adalah perbedaan antara hak dan kewajiban antara para pekerja manajemen. Pekerja mempunyai hak untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi serta manajemen juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan hak-hak pekerja tersebut. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan di Indonesia masih sangat rentan terhadap tekanan dan penindasan serta tindakan sewenang wenang salah satu pihak. Buruh yang ikut demonstrasi untuk memperjuangkan hak yang seharusnya mereka dapat berakhir dengan dipecat tanpa proses yang jelas dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa para buruh dan pekerja di Indonesia masih sangat rentan perlu suatu perubahan dan perbaikan untuk melindungi mereka dengan lebih baik. Dalam artikel ini, penulis akan membahas lebih lanjut tentang kasus 249 tenaga kesehatan yang dipecat setelah melakukan demonstrasi. dengan meneliti lebih lanjut tentang hak-hak dan kewajiban pekerja dan pemerintah dan implikasi kasus ini terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terkait dengan kasus pemecatan 249 tenaga kesehatan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan sebagai akibat dari demonstrasi yang dilakukan, tujuan dari pembahasan dalam Bab II adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pekerja tenaga kesehatan di Indonesia serta bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab permintaan para tenaga kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Normative yang dimana artinya adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan serta menganalisis konsep hukum, sumber bahan hukum yang digunakan dalam jurnal terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur baik buku maupun jurnal, internet dan doktrin-doktrin para ahli yang dituangkan kedalam tulisan ini. Teknik yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum menggunakan teknik evaluasi, teknik deskriptif, dan teknik argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pemecatan 249 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Manggarai, NTT, telah menimbulkan kontroversi. Para nakes non-ASN meminta kenaikan gaji dan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk usulan formasi, pengangkatan tanpa tes, prioritas bagi nakes lokal dalam seleksi PPPK, dan gaji setara UMR. Aksi demonstrasi mereka di depan DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024 memicu keputusan Bupati Herybertus GL Nabit untuk tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024, yang berarti pemecatan 249 nakes non-ASN.

Bupati menyatakan bahwa beberapa tuntutan nakes tidak masuk akal. Kemenkes dan DPR RI merespons dengan menyelidiki lebih lanjut. Mediasi masih berlangsung antara tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan DPR setempat. Pemecatan ini berdampak besar pada nakes yang sebagian besar berusia di atas 30 tahun dan sulit mencari pekerjaan baru. Mereka berharap pemerintah daerah menemukan solusi dan mengembalikan mereka ke posisi semula dengan kenaikan gaji yang layak.

Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang kemudian dicabut dengan Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara jelas mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan dan sejalan dengan hal tersebut tenaga kesehatan juga termasuk sebagai pekerja atau buruh yang bekerja dari satu pemberi kerja sesuai dengan UU No Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam kasus ini dimana 249 tenaga kerja medis adalah mereka yang merupakan seseorang yang mengikatkan dirinya untuk pekerjaan bidang kesehatan, adalah pekerja yang mendapat pekerjaan yang dalam hal ini pemberi kerja adalah pemerintah manggarai, NTT. dimana dalam hal ini pemberi kerja kemudian memutuskan hubungan kerja dengan pada buruh tanpa memperhatikan hak dan kewajiban yang tertuang dalam UU yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan prosedur bagaimana cara memutus hubungan kerja.

Hak para pekerja dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU ketenagakerjaan secara khusus ditulis dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan bagaimana pengaturan tentang hubungan kerja antara para pekerja atau buruh kerja dengan para pemberi kerja baik secara individu maupun kelompok berupa badan hukum, hal ini kemudian menjadi dasar dalam menentukan hal hal apa saja yang menjadi kewajiban dan hak dari kedua belah pihak dalam hubungan kerja, dalam kasus ini para tenaga kerja memiliki kewajiban yang secara umum berkaitan dengan memenuhi dan menjalankan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan pelayan kesehatan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya hak hak yang perlu diperhatikan dimana para tenaga kesehatan ini memiliki beberapa hak yang harus diperhatikan.

1. Dalam pasal 105 dijelaskan bahwa baik pekerja maupun pengusaha harus sama sama berusaha untuk menghindari terjadinya sengketa yang berujung dengan terjadinya PHK. dalam kasus ini, Hak ini terlewatkan dikarenakan pada saat terjadinya PKH baik pemerintah tingkat kabupaten tidak memberikan transparansi terhadap adanya keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak para tenaga kesehatan.
2. Dalam pasal 88 dijelaskan bahwa para pekerja perlu mendapatkan Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak, yang didalamnya dijelaskan lebih lanjut sebagai upah yang cukup untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang dalam hal ini para ASN hanya mendapatkan upah sebesar berkisar antara Rp 400.000 hingga Rp 600.000 ASN0 setiap bulanya dan hal ini sangat jauh dari UMR Manggarai yaitu sebesar Rp 2.186.826³
3. Dalam Pasal 104 dijelaskan bahwa para tenaga kerja memiliki Hak untuk berserikat atau dikenal dengan nama hak Hak Berserikat dimana hal ini melindungi para pekerja untuk dapat membentuk atau bergabung dalam suatu serikat tenaga kerja, dengan tujuan untuk dapat memperjuangkan hak hak dan kepentingan para pekerja atau buruh serta keluarga pekerja dan buruh, hal ini kemudian dipertegas dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dalam kasus ini para pekerja menggunakan hak berserikatnya untuk menuntut adanya kenaikan gaji para tenaga kesehatan untuk dapat memperjuangkan hidupnya sehingga apa yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan adalah hak mereka sebagai pekerja.

Hak para tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang kemudian dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mengatur tentang beberapa hak dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

1. Dalam Pasal Pasal 273 ayat (1) pada poin c, dijelaskan bahwa para tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak yang dilindungi oleh Undang Undang berupa gaji/upah yang layak,

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur <https://ntt.bps.go.id/indicator/6/1419/1/upah-minimum-regional-umr-sebulan-menurut-kabupaten-kota.html> (diakses pada 1 Juni 2024, pukul).

imbalan jasa sesuai dengan profesi, hak untuk mendapatkan dana tunjangan kinerja yang layak yang dihitung dan ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pasal yang sama pada ayat (1) pada poin e, tegaskan kembali bahwa para tenaga medis dan tenaga kesehatan haruslah mendapatkan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana didalamnya termasuk adanya Hak mendapatkan upah yang layak dan hak untuk berserikat.

Hak para pekerja dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Dalam Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88E UU Ketenagakerjaan. Menjelaskan bahwa para pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk memberikan upah atau gaji minimum dan hal ini berlaku baik bagi karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Pemerintah harus mengambil upaya yang efektif untuk menyelesaikan kasus pemecatan 249 tenaga kesehatan (nakes) di NTT. Peneliti berpendapat bahwa pemerintah bisa melakukan beberapa upaya yaitu :

1. Mediasi: Pemerintah harus terus melakukan mediasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mediasi ini dapat membantu menemukan solusi yang adil dan menghindari konflik lebih lanjut.
2. Pengawasan Hukum: Pemerintah harus memastikan bahwa pemecatan nakes ini tidak melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa pemecatan ini tidak mengabaikan hak-hak tenaga kesehatan dan tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut.
3. Pengawasan Kinerja: Pemerintah harus meningkatkan pengawasan kinerja Bupati Manggarai dan pemerintah daerah lainnya untuk memastikan bahwa mereka menghormati hak-hak tenaga kesehatan dan tidak melakukan tindakan yang mengabaikan hak-hak tersebut.
4. Pengawasan Hak-Hak: Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak tenaga kesehatan dijamin dan tidak dilanggar. Pemerintah harus memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan memiliki hak untuk berunjuk rasa secara damai untuk menuntut hak-hak mereka.

Dengan mengambil ide dari upaya ini, peneliti berharap pemerintah dapat menyelesaikan kasus pemecatan 249 tenaga kesehatan di NTT serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan ketenagakerjaan di daerah tersebut sehingga tidak akan ada masalah yang serupa terjadi lagi.

Dalam kasus pemecatan 249 tenaga kesehatan (nakes) non-ASN di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), perlu diidentifikasi solusi yang tepat agar keuangan daerah dan hak kewajiban para pekerja terpenuhi. Peneliti menemukan beberapa cara agar solusi tercapai dalam kasus ini yaitu:

1. Pengawasan Kewenangan
Pengawasan kewenangan daerah sangat penting dalam mengatur pengangkatan dan pemberhentian tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menegaskan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian tenaga kesehatan di daerah merupakan kewenangan setiap pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dijamin bahwa pengawasan dan pengawasan kewenangan daerah dilakukan secara efektif dan transparan.
2. Penyediaan Bantuan dan Perlindungan
Pekerja yang dipecat harus diberikan bantuan dan perlindungan yang tepat. Bantuan ini dapat berupa bantuan hukum dalam menjamin prosedur pemecatan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, Selain itu perlu dijamin bahwa pekerja yang dipecat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
3. Pengembangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Pengembangan kesehatan dan ketenagakerjaan harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini, perlu dijamin bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata.
4. Pengembangan Kesejahteraan Pekerja
Pengembangan kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah harus

berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk dengan memberikan bantuan sosial, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. Dalam hal ini, perlu dijamin bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesejahteraan yang adil.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, keuangan daerah dan hak kewajiban para pekerja dapat terpenuhi. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mengawasi dan menegakkan hukum yang adil dan transparan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan pekerja.

SIMPULAN

Dari pembahasan dalam artikel kami maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus yang melibatkan pemerintah daerah manggarai NTT dimana pemerintah melakukan PHK kepada 249 tenaga kesehatan medis namun terdapat suatu prosedur yang keliru dimana terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara khusus UU tentang ketenagakerjaan, UU tentang tenaga medis, dan UU Cipta Kerja. hal lain yang perlu menjadi perhatian lainnya adalah terkait dengan hak hak para pekerja medis yang di-PHK dimana terdapat hak hak yang harus dipenuhi sesudah melakukan PHK, dan hal tersebut menjadi kewajiban yang belum dilaksanakan oleh pemerintah Manggarai dalam menjamin adanya perlindungan hukum dan transparansi kepada baik para tenaga medis dan kepada masyarakat luas.

REFERENSI

- Rokom, 19 September 2023, Hak Dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Dan Pasien Diatur Dalam UU Kesehatan <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230919/0843872/hak-dan-kewajiban-tenaga-medis-tenaga-kesehatan-dan-pasien-diatur-dalam-uu-kesehatan> di akses pada tanggal 25 Mei 2024 16:07 WIB.
- Dianova, E.R., & Kaendo, K.E. (2023). Tantangan dan Inovasi Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja: Studi Perbandingan Ketenagakerjaan Indonesia dengan Negara Lain. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary.
- BPS Provinsi NTT. (n.d.). <https://ntt.bps.go.id/indicator/6/1419/1/upah-minimum-regional-umur-sebulan-menurut-kabupaten-kota.html>
- (PDF) Tantangan Dan Inovasi Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Pekerja: Studi Perbandingan ketenagakerjaan Indonesia dengan negara lain. (n.d.-a). https://www.researchgate.net/publication/376141940_Tantangan_dan_Inovasi_Ketenagakerjaan_dalam_Perlindungan_Pekerja_Studi_Perbandingan_Ketenagakerjaan_Indonesia_dengan_Negara_Lain
- B. A. O. (2024, January 4). Hak-hak karyawan kontrak menurut UU Cipta Kerja. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-karyawan-kontrak-menurut-uu-cipta-kerja-1t65974d826e0f9/>
- Kronologi Bupati Manggarai Tak perpanjang Kontrak 249 nakes Usai Berunjuk Rasa, Kemenkes Buka Suara. KOMPAS.tv. (n.d.-a). <https://www.kompas.tv/regional/500099/kronologi-bupati-manggarai-tak-perpanjang-kontrak-249-nakes-usai-berunjuk-rasa-kemenkes-buka-suara?page=all>